

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

6.1.1. Manfaat Badan Usaha Milik Desa

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) warga desa dalam pengelolaannya. Adapun hasil penelitian tentang Implementasi Program BUMDes di Desa Batjawa adalah. Indikator-indikator yang akan dikaji berkaitan dengan aspek ini adalah Meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui jenis usaha PAMDes (Perusahaan Air Minum Desa), Jasa penyewaan (tenda, kursi, dan pemasaran), Pengkreditan (simpan pinjam uang), Pemasaran bersama (jual beli hasil bumi) dan Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat melalui BUMDes.

a. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa usaha yang dilakukan BUMDes dalam Meningkatkan pendapatan masyarakat desa adalah melalui jenis usaha PAMDes (Perusahaan Air Minum Desa), Jasa penyewaan (tenda, kursi, dan pemasaran), Pengkreditan (simpan pinjam

uang), Pemasaran bersama (jual beli hasil bumi). Tujuan dilakukan hal tersebut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, adanya kesejahteraan masyarakat desa Batajawa.

b. Mengoptimalkan SDA (PAMDes)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa usaha yang dilakukan oleh pemerintah Desa Batajawa, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada kepada masyarakat Desa dalam hal mengoptimalkan SDA (PAMDes) yaitu dengan adanya pembangunan bak air bersih disetiap kampung di Desa Batajawa dan penggantian pipa air yang rusak.

c. Kredit Lunak (simpan pinjam)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa proses kredit lunak (simpan pinjam) yang dilakukan oleh pemerintah Desa Batajawa dibuka untuk semua masyarakat Desa Batajawa yang dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah Desa serta berbagai sanksi yang dibuat pemerintah Desa apabila terjadi penyelewengan atau diluar aturan yang berlaku.

6.1.2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa (PADes) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa (undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 71).Pendapatan desa adalah pungutan atau pendapatan yang dimasukkan kerekening desa yang

merupakan pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong yang dilakukan oleh sebuah Desa.

a. Pendapatan BUMDes meningkat melalui jenis usaha yang mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Batajawa mengadakan empat kegiatan yakni PAMDes, pengadaan anakan babi, pengadaan usaha kios dan pembukaan bengkel berdasarkan strategi yang dibuat oleh pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa Batajawa dengan tujuan peningkatan Pendapatan BUMDes melalui jenis usaha yang diadakan. Pendapatan merupakan jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai. Maka dari itu, pendapatan BUMDes di Desa Batajawa sejauh ini memiliki keuntungan disetiap tahunnya. Dengan adanya empat (4) bidang usaha yang dijalankan oleh BUMDes Desa Batajawa yaitu melalui jenis usaha PAMDes (Perusahaan Air Minum Desa), Jasa penyewaan (tenda, kursi, dan pemasaran), Pengkreditan (simpan pinjam uang) dan Pemasaran bersama (jual beli hasil bumi).

b. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat melalui BUMDes

Terkait dengan usaha pemerintah Desa dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat melalui BUMDes maka penulis menyimpulkan bahwa usaha pemerintah Desa dalam Membuka lapangan

pekerjaan bagi masyarakat melalui BUMDes bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Desa Batajawa dan tidak terjadi urbanisasi untuk menjaga kerja sama antara masyarakat Desa, selain itu juga untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung layanan umum warga masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta pendapatan asli Desa

c. Partisipasi masyarakat untuk ikut berkontribusi melalui BUMDes.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa pemerintah Desa dalam Partisipasi masyarakat untuk berkontribusi melalui BUMDes ada empat sub yaitu sub pemasaran, dimana partisipasi masyarakat itu mereka menimbang komoditinya dipasarkan, perkreditan di BUMDes dengan bunga yang sangat kecil jadi masyarakat sangat berpartisipasi untuk berkontribusi dalam BUMDes ini. Dalam BUMDes masyarakat yang sudah melakukan pengkreditan otomatis bunganya akan diberikan ke BUMDes. Selanjutnya dibagian jasa adanya sewa yang berarti masyarakat tidak perlu menyewa di luar desa tetapi masyarakat menyewa sendiri misalnya perkakas dan tendalangsung di BUMDes di unit jasa, sedangkan masyarakat yang berkaitan dengan PAMDesa wajib berkontribusi setiap tahunnya dengan membayar iuran air sebesar Rp.60.000. Hal ini sangat membantu dan menguntungkan BUMDes

sehingga keuntungannya disetiap tahunnya bertambah dan BUMDes mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pemerintahan desa.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat berkaitan dengan implementasi program BUMDes di Desa Batajawa, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada maka saran yang ingin penulis berikan yaitu :

1. Pemerintah desa melakukan pendampingan atau sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bentuk usaha yang diadakan pemerintah Desa dalam hal membantu masyarakat, agar masyarakat memahami dan mampu beradaptasi, bersaing dalam proses dan pengolahannya.
2. Pengurus BUMDes diharapkan dapat membuka program-program baru kepada masyarakat yang dinilai mampu memberikan perubahan dalam berbagai hal seperti program-program yang dapat menunjang pendapatan masyarakat terlebih khusus terkait ekonomi.
3. Masyarakat mampu beradaptasi dengan program-program yang diadakan oleh pemerintah desa melalui BUMDes dan diharapkan mampu bekerjasama dengan pemerintah Desa agar program-program yang diadakan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dn R&D*. Bandung :

CV Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dn R&D*. Bandung:

CV Alfabeta

Moleong, L. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kulaitatif*. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

JURNAL

Aida Andreas Baros dengan judul “Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Weweo Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka”. (Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Unwira Kupang, 2019).

Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015). h. 11.

Theresia Deran Manuk dengan judul “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Boru Kedang Kecamatan Wulanggan Kabupaten Flores Timur”. (Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Unwira Kupang, 2019)

Wulandari Agustyarna, Proses Penyusunan Peraturan Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,2014).

Maranata, Hilna, “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung’’, 2018.

UNDANG-UNDANG

Permendagri 39/2010). Pendirian BUM Desa telah diatur dengan peraturan perundangan, yaitu UU No. 6/2014 tentang Desa, pasal 87, 88, 89 dan 90.

Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 2.0

Badan Usaha Milik Desa yang di defenisikan pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa

Rencana penyusunan rancangan peraturan desa (pasal 5 ayat 2, Permendagri Nomor 11 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa).

Perundang-Undangan Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUMDes Musyawarah Desa, (2) Pendirian BUMDes pada ayat (1) Peraturan Desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan dalam Pasal 87 bahwa pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes.

Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang.

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU Nomor 6 Tahun

2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47

Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini

adalah pasal 5 ayat (2) UUD 1945.